



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 10 Juni 2025

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
4. Kuorum Rapat :
Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 1 UUPT, yang mengatur bahwa saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai
5. Setelah selesai membicarakan acara Rapat kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.

Prosedurnya sebagai berikut :

- a. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir di ruang Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami.
- c. Pada formulir tersebut harus ditulis :
 - Nama pemegang saham (yang diwakilinya) dan nama kuasa pemegang saham (jika bertindak selaku kuasa;
 - Jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.

- d. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis melalui aplikasi eASY.KSEI, dan wajib untuk menuliskan nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat.
Jawaban pertanyaan atau tanggapan atas pendapat juga dilakukan secara tertulis.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
 - a. menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
 - c. usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
7. Pimpinan Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.
8. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir di ruang Rapat dan pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, yang berhak memberikan suara.
9. Pengambilan keputusan :
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara :
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Pemungutan suara :

Pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat, diambil dari :

 - i. suara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. suara dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

 - (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi, dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
 - (ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan dan petugas kami akan membagikan lembar formulir

- untuk diisi, dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang tidak mengangkat tangan pada butir (i) dan (ii) tersebut di atas, maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap menyetujui (memberikan suara setuju), karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.
 - (iv) Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
11. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan berlangsung maksimum selama 2 (dua) menit (voting time).
 12. Bagi penerima kuasa Pemegang Saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam Rapat.
 13. Satu saham memberikan hak kepada Pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham ia atau kuasa pemegang saham (selain penerima kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI) yang hadir di tempat Rapat, hanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.
 14. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara blanko/abstain) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 15. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
 16. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
 17. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau “silent”.